



P E N E T A P A N

Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Robiatul Adawiyah binti Ajurum**, NIK 3604204103740001, lahir di Serang, 01 Maret 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Rancawiru, RT. 004, RW.001, Desa Sukasari, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, dengan ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama anaknya yang masih di bawah umur yang bernama : **Rima Maulidiyana binti Musofan**, NIK 3604208803090005, lahir di Serang, 16 Maret 2009, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kampung Rancawiru, RT.004, RW.001, Desa Sukasari, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, sebagai **Pemohon I**; dengan ini memilih alamat domisili elektronik email ashshidqif@gmail.com/ 081807813352;
2. **Mochamad Fachri Ash Shidqi bin Musofan**, NIK 3604200207010004, lahir di Serang, 02 Juli 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kampung Rancawiru, RT.004, RW.001, Desa Sukasari, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, dengan ini memilih alamat domisili elektronik email ashshidqif@gmail.com/ 081808520381, sebagai **Pemohon II**; Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hal 1 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini:

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juli 2023 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Musofan bin Muslim yang telah meninggal dunia karena sakit pada 01 November 2020, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3604-KM-31032021-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 31 Maret 2021 dan beragama islam;
2. Bahwa, almarhum Musofan bin Muslim semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan seorang perempuan yang bernama **Robiatul Adawiyah binti Ajurum** (Pemohon I) pada tanggal 06 Juni 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/7/VI/93 tertanggal 07 Juni 1993 dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1 Fariz Lutfi, Laki-Laki, lahir di Serang, 27 Februari 1994;;
 - 2.2 Mochamad Fachri Ash Shidqi, Laki-laki, Lahir di Serang, 02 Juli 2001;
 - 2.3 Rima Maulidiyana, Perempuan, lahir di Serang, 16 Maret 2009;
3. Bahwa bapak kandung almarhum Musofan bin Muslim (Pewaris) yang bernama Muslim meninggal dunia terlebih dahulu pada 27 Januari 1993 dan ibu kandung yang bernama Halimah meninggal dunia terlebih dahulu pada 16 April 2002;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pewaris yang bernama Fariz Lutfi, laki-laki, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 12 Juni 2012 dan belum pernah menikah;
5. Bahwa, dengan meninggalnya almarhum Musofan bin Muslim (Pewaris)

Hal 2 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- 4.1 Robiatul Adawiyah binti Ajurum (Istri Pewaris);
- 4.2 Mochamad Fachri Ashshidqi bin Musofan (anak kandung laki-laki Pewaris);
- 4.3 Rima Maulidiyana binti Musofan (Anak kandung Perempuan Pewaris);
- 5 Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan administrasi pemindahan rekening haji dari Bank Mandiri ke Bank BSI dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) milik pewaris;
- 6 Bahwa sejak meninggalnya almarhum Musofan bin Muslim (Pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;
6. Bahwa, almarhum Musofan bin Muslim (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim berkenan segera menentukan hari sidang, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Musofan bin Muslim meninggal dunia karena sakit pada 01 November 2020, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3604-KM-31032021-0003 yang diterbitkan oleh Kantor

Hal 3 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 31 Maret 2021 dan beragama Islam;

3. Menetapkan secara hukum bahwa:

3.1 Robiatul Adawiyah binti Ajurum, (Istri Pewaris)

3.2 Mochamad Fachri Ashshidqi bin Musofan, (anak kandung laki-laki pewaris);

3.3 Rima Maulidiyana binti Musofan (Anak Kandung Perempuan Pewaris), adalah ahli waris dari almarhum Musofan bin Muslim;

4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Serang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* dengan datang menghadap di muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon tentang konsekuensi dari sebuah penetapan Pengadilan yang hanya memiliki kekuatan mengikat kepada Pemohon saja karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*);

Bahwa oleh karena perkara ini sifatnya *voluntair* maka mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Robiatul Adawiyah, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dengan P. 1, tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mochamad Fachri Ashshidqi, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dengan

Hal 4 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM



- P. 2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Musofan dan Robiatul Adawiyah, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dengan P.3, tanggal dan diparaf;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mochamad Fachri Ashshidqi yang telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dengan P.4, tanggal dan diparaf;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rima Maulidiyana, yang telah dimeterai cukup dan telah di-*nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dengan P.5, tanggal dan diparaf;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Musofan telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dengan P. 6, tanggal dan diparaf;
 7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muslim, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dengan P.7, tanggal dan diparaf;
 8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Halimah, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dengan P.8, tanggal dan diparaf;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Fariz Lutfi, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dengan P.9, tanggal dan diparaf;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Musofan, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dengan P.10, tanggal dan diparaf;

Hal 5 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM



11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* kemudian telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda dengan P.11, tanggal dan diparaf;

B. Saksi.

1. Arsamin bin Yonani, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kp. Rancawiru, RT.04 RW.01, Desa Sukasari, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama Rabiatul Adawiah dan Mochamad Fachri, saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan pria bernama Musofan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama Fariz Lutfi, Mochamad Fachri Ash Shidqi, dan Rima Maulidiyana;
 - Bahwa anak pertama yang bernama Fariz Lutfi, sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012 karena sakit, sementara anak kedua dan ketiga masih hidup, sekarang dalam asuhan Pemohon I;
 - Bahwa suami Pemohon I bernama Musofan telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2020, sedangkan ayah dan ibu kandung orang Musofan yang bernama Muslim meninggal dunia masing-masing tahun 1993 dan 2002 yang lalu karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Musofan dan Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan tidak pernah mengangkat orang lain sebagai anak angkatnya, dan setahu saksi tidak ada ahli waris lain selain yang telah disebutkan oleh Pemohon I tersebut;
 - Bahwa semasa hidupnya Musofan ada menabung pada Bank Mandiri, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk persyaratan para Pemohon mengurus pemindahan rekening haji suami Pemohon I dari Bank Mandiri ke Bank Bank Syariah Indonesia;
2. Eliah binti Muslim, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sumur Pecung

Hal 6 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, RT. 04, RW. 20, Kota Serang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama Rabiatul Adawiah dan Mochamad Fachri, saksi adalah ipar Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan kakak kandung saksi bernama Musofan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama Fariz Lutfi, Mochamad Fachri Ashshidqi, dan Rima Maulidiyana;
- Bahwa anak yang bernama Fariz Lutfi, sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012 karena sakit, sementara anak kedua dan ketiga masih hidup dan ikut bersama Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Musofan telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2020 yang lalu, sedangkan ayah dan ibu kandung orang Musofan yang bernama Muslim meninggal dunia masing-masing tahun 1993 dan 2002 yang lalu karena sakit;
- Bahwa setahu saksi saat masih hidup Musofan tidak pernah menikah dengan orang lain selain dengan Pemohon I, setahu saksi saat masih hidup Musofan tidak pernah mengangkat orang lain sebagai anak angkatnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar semasa hidupnya sumai Pemohon I yang juga kakak saksi ada mempunyai tabungan haji pada Bank Mandiri, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk persyaratan para Pemohon mengurus pemindahan rekening haji suami Pemohon I dari Bank Mandiri ke Bank Bank Syariah Indonesia;

Bahwa para Pemohon telah mencukup alat bukti dan menyatakan tidak lagi mengajukan bukti selain yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada intinya tetap pada dalil dan tuntutan dalam permohonannya, serta mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 7 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris diajukan para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan beragama Islam maka sesuai maksud ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah menghadap di muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon tentang konsekuensi dari sebuah penetapan Pengadilan yang hanya memiliki kekuatan mengikat kepada para Pemohon saja karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat sepihak (*voluntair*) maka mediasi sebagaimana ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan keterangan lisannya di muka sidang, maka alasan utama dalam perkara ini adalah, bahwa suami Pemohon Musofan bin Muslim telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2020 karena sakit, dan saat meninggal dunia almarhum Musofan bin Muslim ada meninggalkan ahli waris Pemohon I (isteri) dan 2 (dua) orang anak bernama Mochamad Fachri Ashshidqi dan Rima Maulidiyana, sedangkan kedua orang tua almarhum Musofan bin Muslim telah meninggal dunia terlebih dahulu, selanjutnya para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Musofan bin Muslim dan juga Pemohon I dapat bertindak hukum untuk dan atas nama anak Rima Maulidiyana binti Musofan, penetapan mana untuk persyaratan para Pemohon memindahkan rekening haji atas nama Musofan dari Bank Mandiri ke Bank

Hal 8 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P. 6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020) dan telah di-*nazegelen*, masing-masingnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti surat *a quo* telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P. 1, bukti tersebut intinya memuat pernyataan tentang tempat tinggal Pemohon I yang tercatat secara administrasi kependudukan sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampung Rancawiru, RT. 004, RW.001, Desa Sukasari, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang (wilayah hukum Pengadilan Agama Serang);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, bukti tersebut intinya memuat pernyataan tentang tempat tinggal Pemohon II yang tercatat secara administrasi kependudukan sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampung Rancawiru, RT. 004, RW.001, Desa Sukasari, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang (wilayah hukum Pengadilan Agama Serang);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.3, bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan antara Pemohon I dengan Musofan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petir, Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4, bukti tersebut intinya memuat pernyataan tentang kelahiran anak yang bernama Mochamad Fachri Ash Shidqi, dan berdasarkan surat *a quo*, terbukti anak tersebut lahir di Serang, pada tanggal 02 Juli 2001,

Hal 9 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki dari ayah Musofan dan ibu Rabiatal Adawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5, bukti tersebut intinya memuat pernyataan tentang kelahiran anak yang bernama Rima Maulidiyana, dan berdasarkan surat *a quo*, terbukti anak tersebut lahir di Serang, pada tanggal 16 Maret 2009 anak perempuan dari ayah Musofan dan ibu Rabiatal Adawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.6, bukti tersebut menerangkan tentang keluarga Pemohon I, dan berdasarkan bukti *a quo* terbukti Rabiatal Adawiyah (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, dengan anggota keluarga Mochamad Fachri Ash Shidqi dan Rima Maulidiyana masing-masing sebagai anak (anggota keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.7, bukti tersebut menerangkan tentang kematian Muslim (ayah kandung suami Pemohon II), yang meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.8, bukti tersebut menerangkan tentang kematian Hakimah (ibu kandung suami Pemohon I), yang meninggal dunia pada tanggal 16 April 2002 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.9, bukti tersebut intinya memuat pernyataan tentang kematian anak yang bernama Fariz Lutfi, yang meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.10, bukti tersebut intinya memuat pernyataan tentang kematian Musofan (suami Pemohon I), yang meninggal dunia pada tanggal 01 November 2020, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.11, bukti tersebut intinya memuat pernyataan tentang Mochamad Fachri Ash Shidqi dan Rima Maulidiyana sebagai ahli waris dari almarhum Musofan;

Hal 10 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa, memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 144-145 HIR dan Pasal 147 HIR), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi persyaratan materil (*vide* Pasal 171-172 HIR), yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Pemohon I adalah isteri dari pria bernama Musofan bin Muslim, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang 3 (tiga) orang salah seorangnya (Fariz Lutfi) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012 karena sakit, sedangkan 2 (dua) di antaranya masih hidup, selanjutnya kedua saksi menerangkan suami Pemohon I (Musofan bin Muslim) telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2020 karena sakit, sedangkan ayah dan ibu suami Pemohon I meninggal dunia masing-masing tahun 1993 dan 2002 karena sakit, dan saat meninggal dunia suami Pemohon I meninggalkan ahli waris Pemohon I (isteri) dan 2 (dua) orang anak yang bernama Mochamad Fachri Ashshidqi, dan Rima Maulidiyana;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Musofan bin Muslim, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Fariz Lutfi, Mochamad Fachri Ash Shidqi dan Rima Maulidiyana;
- Bahwa anak yang bernama Fariz Lutfi lahir pada tanggal 27 Februari 1994 kemudian meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2012;
- Bahwa Musofan bin Muslim atau suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2020 karena sakit, sedangkan ayah dan ibu Musofan (Muslim dan Halimah) meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1993 dan tanggal 16 April 2002;

Hal 11 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I dan suaminya Musofan tidak pernah mengangkat orang lain sebagai anak angkatnya;
- Bahwa Musofan bin Muslim saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris, yakni, Pemohon I (isteri), Pemohon II (anak laki-laki kandung) dan Rima Maulidiyana (anak perempuan kandung);
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Rima Maulidiyana, sekarang berusia sekitar 14 (empat belas) tahun atau belum dewasa/belum cakap bertindak hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ahli waris ini untuk persyaratan pemindahan tabungan haji atas nama Musofan bin Muslim pada Bank Mandiri kepada Bank Syariah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Musofan bin Muslim adalah Rabi'atul Adawiyah binti Ajurum (Pemohon I/isteri pewaris) dan Mochamad Fachri Ash Shidqi bin Musofan (Pemohon II/anak laki-laki kandung pewaris) dan Rima Maulidiyana binti Musofan (anak perempuan kandung pewaris);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II serta seorang anak perempuan pewaris bernama Rima Maulidiyana binti Musofan telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Musofan bin Muslim, sementara dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ketiga ahli waris tersebut masing-masingnya beragama Islam dan tidak ternyata pula ketiga ahli waris tersebut terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Musofan bin Muslim sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan para Pemohon, patut dikabulkan untuk persyaratan para Pemohon memindahkan tabungan haji atas nama Musofan bin Muslim dari Bank Mandiri kepada Bank Syariah Indonesia;

Hal 12 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak yang bernama Rima Maulidiyana binti Musofan sekarang berusia sekitar 14 (empat belas) tahun atau belum dewasa, maka Pemohon I selaku ibu kandungnya dapat bertindak hukum untuk dan atas nama tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, oleh karena perkara ini adalah murni permohonan (*voluntair*) atau bersifat *ex parte*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Musofan bin Muslim telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2020 karena sakit;
3. Menetapkan secara hukum :
 - 3.1. Rabiatul Adawiyah binti Ajurum (isteri pewaris);
 - 3.2. Mochamad Fachri Ash Shidqi bin Musofan (anak laki-laki kandung pewaris),
 - 3.3. Rima Maulidiyana binti Musofan (anak perempuan kandung pewaris), adalah ahli waris dari almarhum Musofan bin Muslim;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriyah, oleh **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mohd. Yusuf, M.H.**, dan **Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dengan di dampingi oleh **Intan Yani Astira, S.H.**, sebagai

Hal 13 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,
t.t.d

Drs. Abd Hamid

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Anggota,
t.t.d

Drs. Modh. Yusuf, M.H.

Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

Intan Yani Astira, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. PNBP panggilan P I dan P II	: Rp	20.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp	-
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Serang

Dedeh Hotimah, S.Ag.,M.H.

Catatan :

Salinan Penetapan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal 15 dari 14 hal, Penetapan Nomor 627/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)